



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.III/ 414 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DARUL FAWWAZ

KP.NEGLASARI DESA LEUWIMEKAR RT.02 RW.04

KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darul Fawwaz yang berlokasi di Kp.Neglasari Desa/ Kel.Leuwimekar Rt.02 Rt.04 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Darul Fawwaz yang berlokasi di Kp.Neglasari Desa/Kel.Leuwimekar Rt.02 Rw.04 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Darul Fawwaz tanggal 5 Januari 2010 Nomor : 006/DQ-Darul Fawwaz/2010, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD Darul Fawwaz.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwiliang ,Maret 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Darul Fawwaz

Alamat : Kp.Neglasari

Desa/Kel : Leuwimekar Rt.02 Rw.04

Kecamatan : Leuwiliang

KEDUA :

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

KETIGA :

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau

batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 29 APRIL 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H.Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Leuwiliang;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwiliang;
6. Yth.Kepala Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang



YAYASAN DARUL QUR'AN AL BASRIYAH

Akte Notaris Yaseer Arafat, SH. MK. No. : 18 Tgl.: 23 Sept. 2013

Surat Kepmen Hunkam RI No. : AHU-1352.AH.01.04.Tahun 2014 Tgl.: 13 Maret 2014

Alamat: Kp. Neglasari RT 02 RW 04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

Jawa Barat Pos 16640 ☎ 865697357231

Surat Keputusan Ketua Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah

Nomor : 05/ydqb/10/2014

Tentang : Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darul Fawwaz

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak usia dini di sekitar Kp. Neglasari Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor maka kami, Pengurus Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah merasa perlu membentuk Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD yang kemudian diberi nama PAUD Darul Fawwaz .
2. PAUD Darul Fawwaz selanjutnya akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan:

1. Akte Notaris Yaseer Arafat, SH. MK. No. : 18 Tgl.: 23 Sept. 2013
2. Surat Kepmen Hunkam RI No. : AHU-1352.AH.01.04.Tahun 2014 Tgl.: 13 Maret 2014
3. Rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darul Fawwaz pada Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah Leuwiliang tanggal 3 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darul Fawwaz pada Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah Leuwiliang.
- Kedua : Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Darul Fawwaz Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah Leuwiliang selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan KBM yang akan dilaksanakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Leuwiliang
Tanggal : 10 Oktober 2014

Ketua
Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah,



Cucu Susilawati



YAYASAN DARUL QUR'AN AL BASRIYAH

Akte Notaris Yaseer Arafat, SH. MK. No. : 18 Tgl.: 23 Sept. 2013

Surat Kepmen Hunkam RI No. : AHU-1352.AH.01.04.Tahun 2014 Tgl.: 13 Maret 2014

Alamat: Kp. Neglasari RT 02 RW 04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor
Jawa Barat Pos 16640 ☎ 865697357231

Surat Keterangan Luas Tanah

Nomor : 15/ydqb/12/2015

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cucu Susilawati
Jabatan : Ketua Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah
Alamat : Kp. Neglasari RT 02 RW 04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD Darul Fawwaz
Nama Yayasan : Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah
Alamat : Kp. Neglasari RT 02 RW 04 Desa Leuwimekar Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

gedung sarana dan prasarana PAUD Darul Fawwaz berada di atas lahan 520 m² (Lima Ratus Dua Puluh meter persegi).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

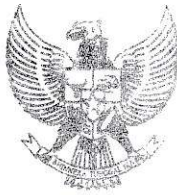
Leuwiliang, 23 Desember 2015

Ketua

Yayasan Darul Qur'an Al Basriyah,



Cucu Susilawati



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN.

A K T A : PENDIRIAN YAYASAN
"DARUL QUR'AN BASRIYAH"

NOMOR : 18

TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2013

PENDIRIAN YAYASAN
"DARUL QUR'AN AL BASRIYAH"

Nomor :18.

Pada hari ini, Senin, tanggal duapuluh tiga September-
dua ribu tigabelas (23-09-2013). Pukul 10.08 WIB -----
(sepuluh lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat). -
Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT, Sarjana Hukum,-**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta -----
ini: -----

1. **Tuan Doktorandus SJARIF HIDAJAT.**, lahir di Bogor, -
pada tanggal delapanbelas Agustus seribu sembilan -
ratus empatpuluh tujuh (18-08-1947) bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Setu Tonggoh, -
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa -----
Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor: 3201141808470004, Warga ----
Negara Indonesia. -----

2. **Nyonya CUCU SUSILAWATI**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal duapuluh Desember seribu sembilan ratus ---
enampuluh sembilan (20-12-1969) bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Kampung Neglasari, Rukun tetangga
02, Rukun Warga 04, Desa Leuwimekar, Kecamatan ---
Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: --
3201146012690001, Warga- Negara Indonesia. -----

Para Penghadap saya Notaris kenal. -----
Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). -----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----



1. Yayasan ini bernama -----

----- **YAYASAN DARUL QUR'AN AL BASRIYAH** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Neglasari Nomor 1, Rukun tetangga
002, Rukun Warga 004, Desa Leuwimekar, Kecamatan --
Leuwiliang, Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,
Keagamaan dan Kemanusiaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----

b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----

c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----

d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----

e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----

f. Menyelenggarakan studi banding. -----

g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1352.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn Nomor 04/SP/N.YA/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 05 Februari 2014; -
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN DARUL QUR'AN AL BASRIYAH ✓
NPWP : 02.730.123.3-434.000 -**

Berkedudukan di Neglasari Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Yaseer Arafat, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor. ✓

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. ANDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**